



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURUS FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2022 – 2027

LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. Kalurahan Patalan merupakan salah satu (wilayah) kawasan rawan bencana, maka seluruh lapisan masyarakat perlu mendapatkan jaminan rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman bencana;
- b. masyarakat Kalurahan Patalan perlu pengetahuan, pendidikan dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bencana secara mandiri serta memerlukan wadah (organisasi) untuk mememanajemen pengelolaan resiko bencana.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan Tentang Pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Periode 2022 – 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 5 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10);
 8. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
 9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
 10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 5);
 11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGURUS FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA.

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Periode 2022 – 2027 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kalurahan Patalan adalah:
a. mengkoordinasikan kegiatan pengurangan Resiko bencana yang dilakukan oleh seluruh komunitas pengurangan resiko bencana di Kalurahan Patalan;

- b. membantu masyarakat dalam hal pendidikan, pelatihan dan penyadaran terhadap kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberi informasi yang benar tentang seluk beluk kebencanaan sehingga masyarakat bisa tinggal dan hidup nyaman berdampingan di wilayah hunian rawan bencana;
- d. mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan pengurangan resiko bencana;
- e. mengutamakan pengurangan resiko bencana secara partisipatif dalam perencanaan, kebijakan dan program-program pembangunan;
- f. melembagakan dan mengutamakan pengurangan resiko bencana dalam perencanaan kebijakan pembangunan;
- g. mewujudkan upaya pengurangan resiko bencana yang lebih baik, efektif dan terpadu antar para pemangku kepentingan;
- h. mendorong partisipasi aktif komunitas, pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan dalam pengurangan resiko bencana;
- i. menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman dan hikmah pembelajaran;
- j. memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam mengutamakan pengurangan resiko bencana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus bekerja sinergi dengan lembaga terkait lainnya termasuk lembaga nasional maupun internasional dalam hal penanggulangan bencana dan dituntut dapat membantu melaksanakan tugas dalam penanganan multi kejadian atau multi bencana dan bertanggungjawab kepada Lurah Patalan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan sumber lainnya yang sah berdasarkan undang-undang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal 24 Juni 2022
LURAH PATALAN

SAYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PATALAN
KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG PENGURUS FORUM
PENGURANGAN RESIKO BENCANA
KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2022 – 2027

**SUSUNAN PENGURUS
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KALURAHAN PATALAN
PERIODE 2022 – 2027**

Pelindung	:	Lurah Patalan
Penasehat	:	1. Carik Patalan 2. Jagabaya Patalan
Pembina	:	1. Bhabinkamtibmas 2. Babinsa
Ketua	:	1. Muslih 2. Kahono
Sekretaris	:	1. Marwinda Hastari 2. Suparyadi
Bendahara	:	1. Febri 2. Rosyid

Bidang Data dan Informasi :

1. Yuli Kiswanto
2. Muhammad Lutfi

Bidang Kerelawanan :

1. Bardiyono
2. Agin Sumarno
3. Supriyono

Bidang Kesehatan & Pelatihan :

1. Latifah Lina
2. Nurwanto

Bidang Advokasi & Kerjasama :

1. Budi Samodra, S.H.
2. HM Sood Zain, S.H.

Bidang Logistik & Dapur Umum :

1. Ari Khasanah
2. Tofa Rohadi

LURAH PATALAN

SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.